

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Jakarta: PT BUKU SERU, 2016.
- Conny R Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- Defita Wulansari, *Media Massa Dan Komunikasi*. Semarang: Penerbit Mutiara Aksara, 2021.
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*. 2nd ed. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Fajlurrahman Jurdi. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Kencana, 2023.
- Gainau Maryam B, *Pengantar Metode Penelitian*. Daerah Istimewa Yogyakarta: PT Kanisius, 2016
- Irwansyah dan Ahsan Yunus. *Penelitian: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
- Iswandi Syahputra, *Media Relations: Teori, Strategi, Praktik, Dan Media Intelegen*. Edited by 1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019.
- Judhariksawan. *Hukum Penyiaran*. 2nd ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- . *Pengantar Hukum Telekomunikasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Muhammad Mufid, *Komunikasi Dan Regulasi Penyiaran*. 3rd ed. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. 12th ed. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Bidwan HR, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- o. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: beta, 2019.



Sujanto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

William L. Rivers, Theodore Peterson, Jay W. Jensen. *Media Massa Dan Masyarakat Modern*. Kedua. Jakarta: Kencana, 2008.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

JURNAL:

Ali Abdillah dan Rico Novianto. *Lembaga Quasi Non Governmental Organization (Quango) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 1 (2019): 116. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.1913>.

Andi Bau Inggit AR. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah*, *Restorative Justice* 3 (2019).

Ayu Desiana, *Analisis Konsep Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik*, *Pengawasan, Ombudsman, Penyelenggaraan, Pelayanan Publik*. 6, no. 2 (2013): 172–92.

Eki Furqon, *Kedudukan Lembaga Negara Independen Berfungsi Quasi Peradilan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, *Nurani Hukum* 3, no. 1 (2020): 77. <https://doi.org/10.51825/nhk.v3i1.8523>.

Nur Ahmad. *Radio Sebagai Sarana Media Massa Elektronik*, *AT-TABSYIR: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam* 3, no. 2 (2015): 233–54.

Sri Nur Hari Susanto, *Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi*, *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 1 (2019): 126–42. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.126-142>.

Taufik R Talalu, *Produksi Program Siaran Dakwah Radio*, *Farabi* 17, no. 2 (2020): 147–62. <https://doi.org/10.30603/jf.v17i2.1858>.

Wicipto Setiadi, *Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, *Jurnal Komunikasi Indonesia* 6, no. 4 (2009): 603–14.



Wicipto Setiadi, *Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, *Jurnal Komunikasi Indonesia* 6, no. 4 (2009): 603–14.

Wicipto Setiadi dan Irzha Friskanov. S, *Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Tengah Terhadap Kode Etik Penyiaran Pada Lembaga Penyiaran Radio*, *Riau Law Journal* 6, no. 1 (2020): 100. <https://doi.org/10.30652/rlj.v6i1.7933>.

Winda Kustiawan, *et.al. Program Siaran Radio*, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3, no. 2 (2023): 3192–3202.

Winda, *et.al, Karakter, Peliputan, Dan Bahasa Radio Serta Radio Komunitas Dan Radio Komersial 2*, no. 2 (2022).

Winda Kustiawan, *et.al, Teknik Penyiaran Radio Dan Bentuk-Bentuk Program Siaran Dalam Radio*, Studi Komunikasi, Fakultas Dakwah, Universitas Islam, and Negeri Sumatera, 7 (2023): 9574–79.

Winda Kustiawan, *et.al. Sejarah Perkembangan Radio*, Jurnal Edukasi Nonformal 3 (2022).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengawasan Periklanan obat

SUMBER LAIN

Wawancara dengan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan

Wawancara dengan pihak radio komersial di kota Makassar

Kuesioner dari responden

Website KPI

Website KPID Sulawesi Selatan



LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Penelitian

1. Surat penelitian kepada Ketua KPID Sulawesi Selatan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
Jl. Perintis Kemerdekaan KM 10, Kota Makassar 90243, Provinsi Sulawesi Selatan
Telp. (0411) 507319-506466, Website: www.uhs.ac.id

Nomor: 1483/UM.3.1/PT.002024
Lampiran: 1
Hal: 1
Makassar, 25 April 2024

Jenis: PENELITIAN

Kepada: Yth. KETUA KPID SULAWESI SELATAN

Tempat: _____

Dengan hormat,

Disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum UHs:

Nama: ISMI MUKTAM
No. Pukak: 8021201037
No. HP: _____
Prog. Studi: Hukum Administrasi Negara
Alamat: Jalan perintis kemerdekaan IV loting 1 nomor 4A
Pembimbing: 1. Prof. Dr. Jazharikawati, S.H., M.H.
2. Fakurrahman, S.H., M.H.

Akan mengajukan Skripsi yang merupakan bagian dari kurikulum Fakultas Hukum UHs. Untuk itu, mohon kiranya mahasiswa yang bersangkutan dibantu/dibekali untuk mendapatkan data/informasi yang berhubungan dengan penyusunan Skripsi yang berjudul

PENGAWASAN KOMISI PENYARAN INDONESIA DAERAH SULAWESI SELATAN (KPID-SULSEL) TERHADAP PROGRAM SIARAN RADIO KOMERSIAL DI KOTA MAKASSAR

Damian Surat Pengantar penelitian ini, atas bantunya dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

an, Dekan
Widyaiswara Bidang Akademik
Prof. Dr. Jazharikawati, S.H., LL.M.
NID. 19761120199031008

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Hukum UHs.
2. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UHs.



2. Surat penelitian kepada beberapa radio komersial Kota Makassar

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
Rd. Pahlola Komandikus KM 11 Kota Makassar 90241, Provinsi Sulawesi Selatan
Telp. (0411) 371111-114444, Website: http://www.uhasu.ac.id

Nomor: 175/UN.5-1/PPT/00004 Makassar, 21 Mei 2024
Lampiran: 1
Hal: PENELITIAN

Kepada: Direktur PT. Sains Sains (1 Radio Makassar)
Yth: _____
Tempat: _____

Dengan hormat,
Diucapkan selamat mahasiswa Fakultas Hukum UH

Nama: ISM MULYADI
No. PPK: 002121007
No. NP: _____
Prog. Studi: Hukum Administrasi Negara
Alamat: Jalan pahlola komandikus IV tingkat 1 nomor 4A
Pendidikan: 1. Prof. Dr. Jufriankawan, S.H., M.H.
2. Fajriankawan, S.H., M.H.

Atas nama: Saya yang mengajukan bagian dari kurikulum Fakultas Hukum UH, Untuk itu mohon kiranya mahasiswa yang bersangkutan dibantu/dukungan untuk mendapatkan persetujuan yang berhubungan dengan penyusunan Skripsi yang berjudul
PENGARAHAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SULAWESI SELATAN (KPID-SULSEL) TERHADAP PROGRAM SUARAN RADIO KOMERSIAL DI KOTA MAKASSAR

Dengan Surat Pengantar penelitian ini, saya bertuan dan kerjasamanya dituliskan terlampir terlampir.

an, Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama
Prof. Dr. Mulkah, S.H., LL.M
NIP. 19761120 199003 1 005

Terselalu:
1. Dekan Fakultas Hukum UH
2. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UH

Approved by: jay_informasi_system_Prot in 2024-05-21 10:20:21

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
Rd. Pahlola Komandikus KM 11 Kota Makassar 90241, Provinsi Sulawesi Selatan
Telp. (0411) 371111-114444, Website: http://www.uhasu.ac.id

Nomor: 175/UN.5-1/PPT/00005 Makassar, 21 Mei 2024
Lampiran: 1
Hal: PENELITIAN

Kepada: Direktur PT. Sains Sains (1 Radio Makassar)
Yth: _____
Tempat: _____

Dengan hormat,
Diucapkan selamat mahasiswa Fakultas Hukum UH

Nama: ISM MULYADI
No. PPK: 002121007
No. NP: _____
Prog. Studi: Hukum Administrasi Negara
Alamat: Jalan pahlola komandikus IV tingkat 1 nomor 4A
Pendidikan: 1. Prof. Dr. Jufriankawan, S.H., M.H.
2. Fajriankawan, S.H., M.H.

Atas nama: Saya yang mengajukan bagian dari kurikulum Fakultas Hukum UH, Untuk itu mohon kiranya mahasiswa yang bersangkutan dibantu/dukungan untuk mendapatkan persetujuan yang berhubungan dengan penyusunan Skripsi yang berjudul
PENGARAHAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SULAWESI SELATAN (KPID-SULSEL) TERHADAP PROGRAM SUARAN RADIO KOMERSIAL DI KOTA MAKASSAR

Dengan Surat Pengantar penelitian ini, saya bertuan dan kerjasamanya dituliskan terlampir terlampir.

an, Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama
Prof. Dr. Mulkah, S.H., LL.M
NIP. 19761120 199003 1 005

Terselalu:
1. Dekan Fakultas Hukum UH
2. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UH

Approved by: jay_informasi_system_Prot in 2024-05-21 10:20:21

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
Rd. Pahlola Komandikus KM 11 Kota Makassar 90241, Provinsi Sulawesi Selatan
Telp. (0411) 371111-114444, Website: http://www.uhasu.ac.id

Nomor: 175/UN.5-1/PPT/00004 Makassar, 21 Mei 2024
Lampiran: 1
Hal: PENELITIAN

Kepada: Direktur PT. Sains Sains (1 Radio Makassar)
Yth: _____
Tempat: _____

Dengan hormat,
Diucapkan selamat mahasiswa Fakultas Hukum UH

Nama: ISM MULYADI
No. PPK: 002121007
No. NP: _____
Prog. Studi: Hukum Administrasi Negara
Alamat: Jalan pahlola komandikus IV tingkat 1 nomor 4A
Pendidikan: 1. Prof. Dr. Jufriankawan, S.H., M.H.
2. Fajriankawan, S.H., M.H.

Atas nama: Saya yang mengajukan bagian dari kurikulum Fakultas Hukum UH, Untuk itu mohon kiranya mahasiswa yang bersangkutan dibantu/dukungan untuk mendapatkan persetujuan yang berhubungan dengan penyusunan Skripsi yang berjudul
PENGARAHAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SULAWESI SELATAN (KPID-SULSEL) TERHADAP PROGRAM SUARAN RADIO KOMERSIAL DI KOTA MAKASSAR

Dengan Surat Pengantar penelitian ini, saya bertuan dan kerjasamanya dituliskan terlampir terlampir.

an, Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama
Prof. Dr. Mulkah, S.H., LL.M
NIP. 19761120 199003 1 005

Terselalu:
1. Dekan Fakultas Hukum UH
2. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UH

Approved by: jay_informasi_system_Prot in 2024-05-21 10:20:21

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
Rd. Pahlola Komandikus KM 11 Kota Makassar 90241, Provinsi Sulawesi Selatan
Telp. (0411) 371111-114444, Website: http://www.uhasu.ac.id

Nomor: 175/UN.5-1/PPT/00004 Makassar, 21 Mei 2024
Lampiran: 1
Hal: PENELITIAN

Kepada: Direktur PT. Sains Sains (1 Radio Makassar)
Yth: _____
Tempat: _____

Dengan hormat,
Diucapkan selamat mahasiswa Fakultas Hukum UH

Nama: ISM MULYADI
No. PPK: 002121007
No. NP: _____
Prog. Studi: Hukum Administrasi Negara
Alamat: Jalan pahlola komandikus IV tingkat 1 nomor 4A
Pendidikan: 1. Prof. Dr. Jufriankawan, S.H., M.H.
2. Fajriankawan, S.H., M.H.

Atas nama: Saya yang mengajukan bagian dari kurikulum Fakultas Hukum UH, Untuk itu mohon kiranya mahasiswa yang bersangkutan dibantu/dukungan untuk mendapatkan persetujuan yang berhubungan dengan penyusunan Skripsi yang berjudul
PENGARAHAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SULAWESI SELATAN (KPID-SULSEL) TERHADAP PROGRAM SUARAN RADIO KOMERSIAL DI KOTA MAKASSAR

Dengan Surat Pengantar penelitian ini, saya bertuan dan kerjasamanya dituliskan terlampir terlampir.

an, Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama
Prof. Dr. Mulkah, S.H., LL.M
NIP. 19761120 199003 1 005

Terselalu:
1. Dekan Fakultas Hukum UH
2. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UH

Approved by: jay_informasi_system_Prot in 2024-05-21 10:20:21



Lampiran 2. Foto kegiatan wawancara



Optimized using
trial version
www.balesio.com

Lampiran 4. Kuesioner masyarakat

Nama dan Umur	Seberapa sering kamu mendengarkan radio komersial di Kota Makassar? Kalau pernah mendengarkan,	Apakah kamu pernah mendengar atau mengetahui mengenai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)? Kalau iya, bisa dijelaskan	Bagaimana tanggapan kamu sebagai pendengar ketika mendengarkan program siaran yang mengandung unsur 18	Sebagai pendengar apakah kamu sudah mengetahui bagaimana cara untuk melapor apabila mendengarkan	apakah kamu memiliki saran bagaimana cara menegakkan peraturan dan penjatuhan sanksi apabila terdapat
Nur Annisa (20)	radio venus, telstar sama pro2 rri	kpi yang mengawasi penyiaran yang ada di indonesia	kebetulan saya mendengarkan yg horror, tanggapanku kaget dan takut	tidak tauuu	radionya dikasih skors menyiar saja, seperti tidak menyiar dalam beberapa hari dulu
Arda (19)	Radio Venus	Ya, lembaga yang mengawasi hal yang disiarkan agar dapat dinikmati sesuai hukum atau peraturan yang berlaku	Saya memilih untuk beralih ke frekuensi lain, karena menurut saya bukan hal etis atau mengedukasi bila didengarkan	Belum tahu	Harus menindak tegas dengan memberikan teguran maupun sanksi



Haenah (19)	Jarang mendengarkan radio komersial. Kadang- kadang mendengarkan radio pemerintahan PRO 2 FM RRI MAKASSAR	KPI merupakan lembaga yang bertugas mengawasi jalannya penyiaran di Indonesia baik penyiaran Radio maupun penyiaran Televisi	-	dapat melaporkan ke pusat layanan KPI dengan cara mengisi form pengaduan di website KPI	memperketat pengawasan tiap stasiun radio serta membuat pusat layanan pengaduan penyiaran di tiap daerah
Nur Alamsyah (23)	Sering	Pernah	Bagus-bagus saja selama sesuai target pendengar	lyapp	Memberikan teguran atau pencabutan hak siaran
Dara Luthfiah (21)	EBS FM UNHAS	Lembaga yang mengawasi penyiaran apakah sudah sesuai dengan peraturan yg berlaku atau belum	Kurang baik, karena baiknya radio dapat didengarkan untuk semua umur	Belum	Sanksi langsung dilepas izin penyiarannya
Dinda Rizky Shafira (19)	agak jarang mendengarkan radio komersial, tapi kalau lagi mendengarkan radio komersial itu ada dari Prambors dan i	Iya, setau saya KPI merupakan komisi yang mengawasi jalannya penyiaran di Indonesia baik siaran televisi, radio dan lain sebagainya dan apabila	Saya merasa tidak nyaman, terlebih lagi ketika pembahasan 18 ke atas tiba-tiba muncul saat mendegarkan	Sejauh ini saya belum mengetahui secara baik bagaimana tahapan yang sesuai untuk melaporkannya,	- KPI mensosialisasikan hal-hal yang semestinya tidak dilakukan saat program siaran berlangsung. - Selanjutnya, KPI juga memberikan



	radio	ditemukan pelanggaran seperti berkata kotor ataupun membahas sesuatu yang tidak pantas, maka KPI memiliki wewenang menegur pihak penyiaran tersebut menggunakan surat peringatan.	radio bersama keluarga. Hal tersebut juga terjadi ketika mendengarkan siaran horor yang kebetulan relate dengan yang saya alami saat sendirian di rumah, maka saya menjadi cemas secara tiba tiba dan langsung memutuskan untuk mengganti frekuensi.	tapi hal yang terlintas do kepala saya adalah untuk merekam program siaran tersebut sebagai bukti dan kemudian mengirimkan secara pribadi kepada media sosial dari KPI (misalnya melalui dm instagram) atau akun lainnya seperti email KPI disertakan dengan keluhan seperti konten tersebut berpotensi untuk ditonton oleh anak-anak yang belum cukup umur.	peringatan bahwa jika peraturan tersebut dilanggar maka akan terdapat sanksi. - Sanksi tersebut bisa berupa surat peringatan yang terdiri dari 3 tahapan dengan jarak 1 minggu dan apabila hal yang sama masih terulang, maka KPI mempunyai kewenangan untuk membekukan stasiun penyiaran tersebut selama 6 bulan sampai 1 tahun paling maksimal sesuai dengan seberapa berat dan banyak pelanggaran yang dilakukan.
--	-------	---	--	--	---



<p>MUTIARA NUR PARINDINGAN (21)</p>	<p>1-2x seminggu (venus,telstar)</p>	<p>lya, lembaga yang mengawasi penyiaran</p>	<p>Mungkin ada, tapi aku nggak nyadar kali yah</p>	<p>Sejauh ini belum sih, tapi mungkin bisa langsun g dm ke akun sosial media KPI ?</p>	<p>Seharusnya ada evaluasi yang dilakukan secara rutin kepada pihak penyiaran, dan mungkin KPI juga bisa mensosialisasikan ini kepada pendengar bagaimana cara melaporkan jika ada radio yang tidak sesuai dengan pedoman penyiaran (ibarat netizen). Kemarin aku baca diberita pemerintah mau buat lembaga untuk mengawasi netizen yah ? Mungkin itu bisa diberlakukan juga untuk mengawasi penyiaran" di indonesia bukan hanya siaran radio, untuk sanksi yakni denda yah ? Itu sudah oke sih tinggal dijalanin/ditegakkan aja</p>
---	--	--	--	--	--



hasanuddin (23)	EBS FM Unhas	KPI adalah lembaga yg mengawasi semua konten siaran di tv dan radio	-	belum tau	diberikan sanksi denda sampai penarikan izin siaran
Zhafirah Alda (21)	Iya, Delta FM	Pernah. Lembaga yang mengawasi segala hal yang disiarkan baik melalui TV, radio hingga film.	-	Tidak	Mungkin bisa dengan pembekuan / pencabutan izin siaran untuk sementara waktu (sampai waktu yang telah ditentukan / disepakati)
m. afiq azhari r. (21)	tidak terlalu sering tapi pernah; 99.6 FM; an-nasihah (lupa frekuensinya)	suatu lembaga yang menetapkan aturan-aturan pada tayangan di indonesia	-	belum	melarang penyiaran/melakukan ban terhadap pihak pelanggar dan menindaklanjuti tindakan tersebut
zen (21)	jarang. delta sm prambors sih	lembaga yang mengatur penyiaran indonesia	di	belum	kaget sih pasti karena belum tentu yang dengar radio itu cmn org dewasa. jadi mungkin KPI bisa lebih bijak dalam menyiarkan program siaran diblokir? atau dihapus programnya



Indri (21)	dengarkan radio komersil kalau lagi di mobil aja, biasa dengar iRadio, Prambors, Venus dan telstar tergantung signalnya yang ada dan lagu yang diputar saat itu apa	pernahh. jadi Komisi Penyiaran Indonesia itu adalah lembaga yang menaungi seluruh penyiaran yang ada di Indonesia. jadi KPI ini yang mengatur apa- apa saja yang bisa tayang di penyiaran, apa yang dilarang, bagaimana sistem penyiarannya dan lain-lain	mungkin tergantung pembahasannya saat itu apakah menurut saya itu bisa menjadi positif (seperti berita- berita dan penambahan wawasan) atau hanya bisa menjadi negatif (hal-hal yang berdampak pada mental dan pikiran pendengar)	belum tahuuu	mungkin hal ini sudah ditetapkan sistemnya di KPI sendiri. tapi menurut saya salah satu caranya adalah menindaki dengan tegas setiap radio yang melanggar peraturan yang berlaku seperti dilakukannya beberapa teguran namun jika masih terjadi maka ditindaki dengan mencabut izin penyiarannya agar mendapatkan efek jera
------------	---	---	---	--------------	---



Wafaa Zaahidah (19)	Delta FM, Prambors, Venus (biasanya streaming sih, jadi kadang denger yg luar makassar)	Pernah, tapi lebih identik ke Penyiaran di televisi. KPI yang membuat aturan dan menjaga agar penyiaran di Indonesia terus berjalan dengan lancar dan aman. KPI juga yang melakukan proses sensor dan penyeleksian program mana yang dapat disiarkan dan tidak.	-	Belum tahuu	Mungkin harus lebih masih dari langkah awal seperti edukasi dan sosialisasi pada setiap radio komersil terkait kebijakan yang berlaku. Kemudian diberlakukan pula pengawasan secara rutin serta penegakan aturan yg tidak pandang bulu.
Jihan Aisyah (22)	Jarang	Pernah, lembaga pengawasan dalam penyiaran	-	Tidak	Menurut saya perlu meningkatkan kesadaran masyarakat serta untuk sanksinya mungkin dapat diberikan sanksi teguran



Izzatul Nur Wahid R. (21)	sering, UKM Radio Kampus EBS FM Unhas	KPI adalah lembaga yang berwenang atas seluruh penyiaran di Indonesia baik itu media cetak, seperti surat kabar, majalah, dan artikel. Selain itu KPI juga berwenang atas siaran di media TV dan radio serta penyebaran informasi di media tersebut.	tidak ada	belum tau tapi mungkin pasti ada SOP atau prosedur dalam hal tersebut	diberikan peringatan dulu karena telah melanggar kode etik siaran, setelah itu bisa di banned medianya
---------------------------	---------------------------------------	--	-----------	---	--



Ihnaya S (20)	Venus	KPI merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk mengatur dan mengawasi penyiaran di Indonesia.		Belum	Penegakan peraturan bisa dilakukan dengan pengawasan, monitoring, dan review bahan siar secara berkala. Sementara penjatuhan sanksi bisa dilakukan setelah berkoordinasi dengan pihak KPI.
Ayi (19)	jarang banget dengerin, biasanya tapi dengerin prambors makassar sih	KPI ya sesuai namanya bergerak dibidang penyiaran apapun dalam hal mengawasi		belum	saya lebih baik dicegah dulu sih, coba lebih banyak sosialisasi dari peraturan yang ada tapi kalau tetep dilanggar, sp 1 aja teguran lewat surat secara baik-baik dan diam



Andi Arhaida Arief (22)	Kadang-kadang dengar venus sih atau delta	iya, setau aku..KPI itu adalah 1 lembaga yang mengawasi setiap apa yang dilakukan oleh stasin tv atau radio dalam menjalannya programnya	ya kadang seru kadang juga tidak, tergantung konteksnya lagi	tidak	datangi langsung untuk tiap bulannya
Nailah Nur Azizah (20)	cukup sering, mendengarkan prambors, telstar, dan delta fm	komisi penyiaran indonesia adalah komisi yang memonitoring komisi penyiaran, seperti memantau konten yang diberikan oleh lembaga penyiaran (televisi dan radio) ke masyarakat sesuai dengan aturan yang ada	sebenarnya mungkin kurang etis, mengingat yang mendengar program siaran tidak bisa dipaksakan rangnya untuk hanya dapat didengarkan oleh masyarakat 18 tahun ke atas. sangat berpotensi untuk didengar oleh masyarakat 18 tahun ke bawah dan menurut saya hal seperti itu terlihat tidak baik	melapor ke kpid provinsi setempat, bisa secara langsung ataupun lewat aplikasi	Sejauh ini karena saya rasa aturannya pun belum diketahui secara luas oleh masyarakat, lebih baik aturan lamanya disosialisasikan lagi terlebih dahulu. jikalau nantinya terdapat kekurangan pun baru dapat diberikan saran mengenai hal tersebut



Nabilah Faiqah (21)	Prambors, Venus	KPI memiliki salah satu tugas yaitu mengawasi penyiaran yang ada di Indonesia	-	belum	memberikan teguran tertulis kepada radio terkait, pembekuan kegiatan siaran, bahkan pencabutan izin siaran.
---------------------	--------------------	---	---	-------	---

